



**P U T U S A N**

**Nomor: 128/B/2011/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,  
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat  
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa  
antara:-----

**1. Ny. ELIANA E. HUTABARAT SIAGIAN,**  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pejaten  
Barat II No. 3 Jakarta Selatan;-----

**2. Ny. JENNY MEISIANA HUTABARAT,** kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Pejaten Barat II No. 3 Jakarta  
Selatan;-----

**3. J. TAGORE HUTABARAT,** kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan  
Pejaten Barat II No. 3 Jakarta  
Selatan;-----

**4. J. HASIROLAN HUTABARAT,** kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Babura No. 45  
Medan;-----

**5. J. NARULITA HUTABARAT**, kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan  
Pejaten Barat II No. 3 Jakarta  
Selatan;-----

**6. J. ESTERINA HUTABARAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pejaten Barat II No. 3 Jakarta  
Selatan;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hasanuddin  
Batubara, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum  
"Hasanuddin Batubara dan Rekan" beralamat di Jalan Budi  
Kemakmuran No. 10A Medan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 18 April 2011, selanjutnya disebut sebagai:

**PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;-----**

## ----- L A W A N -----

### 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

**TAPANULI UTARA**, berkedudukan di Jalan  
Pangananlumbu Kecamatan

Tarutung Kabupaten Tapanuli

Utara;-----Dalam hal ini memberi

kuasa kepada: Amel Saragih, SH., Kepala

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara



kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan SM. Simanjuntak No. 6 Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1013/600-13/XI/2010 tanggal 24 November 2010, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT/TERBANDING**

I;-----

2.

**TARIPAR HUTABARAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan

Suropati No. 6 RT. 002, RW. 001 Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Malang, Jawa Timur;-----Selanjutnya disebut:

**TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING**

II;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 128/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 02 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
Nomor: 96/G/2010/PTUN-MDN tanggal 07 April  
2011;-----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak  
dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara  
ini;-----

4. Setelah membaca keterangan 3 (tiga) orang saksi-saksi Para  
Penggugat/-  
Pembanding;-----  
----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Memperhatikan tentang fakta -fakta serta keadaan mengenai  
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 96/G/2010/PTUN-MDN  
tanggal 07 April 2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai  
berikut ; -----

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijck

verklaard;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 375. 000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Tergugat II Intervensi/- Terbanding II;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding II dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 96/G/2010/PTUN-MDN tanggal 07 April 2011;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Para Penggugat/ Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding tertanggal 21 April 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 96/G/2010/TUN-MDN yang ditandatangani oleh kuasa hukum Para Penggugat/ Pembanding: Hasanuddin Batubara, SH., M. Hum., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 96/G/2010/PTUN-MDN tertanggal 21 April 2011;

-----



----- Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding tidak ada mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 96/G/2010/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 10 Juni 2011;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 96/G/2010/PTUN-MDN diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 April 2011 dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding II maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding dihitung setelah Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 96/G/2010/PTUN-MDN, tertanggal 21 April 2011, yakni hari ke 14 (empat belas), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat 2), dan pasal 126 ayat 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----